

BAB III

PERWAKAFAAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari kata وَقَفَ yang secara bahasa adalah دَامَ وَقَامَ وَسَكَنَ yang artinya selalu berdiri di tempat dan tenang, kata wakaf itu sendiri berdiri disamakan dengan kata قَامَ atau kata kerja (fi'il), kata وَقَفَ atau kata abstrak (mashdar) dari kata وَقَفَ-يَقِفُ yang dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitif (fi'il lazim) atau transitif (fi'il muta'addi), akan tetapi kata yang digunakan dalam tulisan ini ialah kata wakaf dari transitif.¹

Wakaf berasal dari bahasa arab, *waqf* (jamaknya *awqaf*), menyerahkan harta milik dengan penuh keikhlasan (dedikasi) dan pengabdian, yaitu penyerahan sesuatu terhadap lembaga Islam, dengan menahan benda itu. Kemudian yang diwakafkan itu disebut *mauquf*.²

Pengertian penghentian ini jika di kaitkan dengan wakaf dalam istilah ilmu tajwid ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur'an, begitu pula

¹ Luis Ma'luf, *Al-munjid fii Al-lughah Wa Al-A'lam* (Bairut : Daar al- mashriq), cet 2, hal.935

² Abdul Hamid, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*,(Tangerang : Ciputat Pers), hal.7

dihubungkan dengan masalah haji, yaitu wukuf, berarati berdiam diri atau bertahan di Arafah.

Namun, yang dimaksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum islam, seiring di sebut *habs*. Khusus yang di maksud dengan *habs* di sini biasanya digunakan oleh masyarakat Afrika Utara yang bermadzhab maliki.

Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta di maksudkan untuk mendapat keridhaan Allah SWT.³

Menurut Rachamadi Usman wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Dalam pandangan umum harta tersebut adalah milik Allah, dan oleh sebab itu persembahan itu adalah abadi dan tidak dapat dicabut kembali. Harta itu sendiri ditahan atau dikakukan dan tidak dapat dilakukan pemindahan-pemindahan. Selanjutnya wakaf tersebut tidak dapat di akhiri, ia milik Allah dan haruslah diabadikan, sesuai dengan kecerdasan manusia untuk menjamin keabadian itu. Keabadian mana dijamin dengan suatu fiksi hukum yang nebyatakan bahwa harta itu telah berpindah milik ke tangan tuhan yang maha kuasa. Karenanya harta yang dijadikan wakaf tersebut tidak

³Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima, 2002). Hal. 18

habis karena dipakai, dengan arti biarpun faedah harta itu diambil, tubuh benda itu masih tetap ada.⁴

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keppentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani wakaf yang di kutip oleh Suparman Usman ialah:

وفي الشرع حبس العين على ملك الواقف التضدق بالمنفعة

*“Menurut istilah syara’, wakaf adalah menahan zat suatu benda dalam pemilikan si wakif dan memanfaatkan (mempergunakan) manfaatnya.”*⁵

Dalam enslikopedia disebutkan wakaf adalah menghentikan perpindahan hak milik atas suatu benda yang bermanfaat dan tahan lama dengan menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah SWT.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal bahwa wakaf adalah menahan sesuatu, baik dalam pengertian kongkrit maupun abstrak, yakni wakaf dalam pengertian sesuatu yang ditahan.

⁴ Rachamadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika 2009), hal. 55.

⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*,(Serang : Darul Ulum Press, 1994), cet ke-1 hal.23

Pengertian yang dilakukan oleh para fuqoha (pakar hukum islam) tidaklah sama, Abdullah ibnu Qadamah dari madzhab Hambali yang dikutip oleh Juhaya S Praja mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْلِيْبُ الْمَنْفَعَةِ

*“Menahan pokoknya dan mengambil manfaatnya”*⁶

Sedangkan menurut Syafi’iyah mendefinifikan wakaf sebagai berikut:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ إِلَّا نَتْفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ , بِقَطْعِ التَّصْرِفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى
مَصْرُفٍ مُبَاحٍ وَجَحَّةٍ

*“Menahan harta yang bias dimanfaatkan dalam kebaikan, barangnya masih tetap dan dengan cara memutus pentas rupanya, untuk diserahkan buat keperluan yang mubah dan berarah”*⁷

Dari pengertian di atas, meski memiliki perbedaan tetapi juga memiliki unsur persamaan, unsur-unsur persamaan tersebut adalah:

- a. Bahwa benda wakaf itu hendaknya bersifat ekonomis serta setatunya berubsh ke status wakaf.
- b. Penggunaan wakaf diperuntukan bagi kepentingan yang diperoleh oleh hukum.
- c. Definisi ini menggunakan terminologi *habs*, yaitu suatu kata yang digunakan dalam hadits.

⁶ Juhaya S. Praja, *Perwakafan Di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum Dan Perkembangannya* (Jakarta: Yayasan Tiara 1993) h.50

⁷ Syekh Jaenuddin bin Abdul Aziz Al-Maribary, *Fath Al-Mu'in* (Semarang: Karya Putra), hal. 87

Perbedaan definisi tersebut kiranya berlatar belakang konsepsi atau pemahaman masing-masing masing-masing tentang wakaf tersebut. Definisi merupakan pengulangan sabda nabi. Kemudian para fuqoha memahi sabda tersebut dengan pemahaman yang berbeda sehingga menghasilkan definisi yang berbeda.

Definisi yang kedua yaitu menurut madzhab syafi'iyah lebih luas dari definisi pertama karena mengandung kualifikasi dari wakaf tersebut lebih menekankan nilai penggunaannya yang mesti sesuai dengan ajaran Agama yang terkandung di dalamnya. Sementara definisi ketiga yang dikemukakan oleh pemeluk madzhab Hanafiyah lebih menekankan kepada status benda wakaf yang semulanya milik perseorangan. Disamping itu definisi ini mengandung aspek waktu yang mengandung arti bahwa perbuatan hukum itu dapat diperlukan seketika maupun bertempo.

Memperhatikan kepada batasan wakaf yang telah di kemukakan oleh ulama-ulama fiqih, pada prinsipnya tidak terjadi perbedaan yang prinsip, hanya saja berbeda dalam menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi, yang terjadi perbedaan apakah harta yang diwakafkan it masih berada dalam hak kepemilikan si wakif atau terlepas pada yang menerima?. Tetapi sebagaimana yang telah dirumuskan oelh ulama-ulama indonesia, lebih memilih pendapat yang

menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan itu menjadi lepas semula menjadi milik Allah atau milik umat Islam.⁸

Sesuai dengan definisi-definisi tersebut kita dapat mengatakan bahwa wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktifnya) dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya yang diperoleh dari pengelolaannya, digunakan sesuai dengan keinginan orang-orang yang menyerhkannya. Dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal yang nyata yang besar.⁹

Untuk mengukur keabsahan perbuatan hukum berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat yang diperlukan, untuk itu pada Madzhab Malikiyah berpendapat sebagai berikut.

الصَّحِيحُ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْكَانُهُ وَشَرَائِطُهُ حَتَّى يَكُونَ
مُعْتَبَرًا فِي حَقِّ الْحُكْمِ

“Sesuatu perbuatan hukum yang sah dalam bidang ibadah dan muamalah itu ialah apabila telah terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya sehingga perwakafan hukum itu dianggap benar menurut hukum islam”¹⁰

B. Rukun Dan Syarat Wakaf

Dalam bahasa Arab, kata rukun memiliki makna yang luas. Secara etimologi, rukun bias diterjemahkan dengan sisi yang kuat karenanya, kata rukun Al-syai’ kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat

⁸ Abdul Hamid, *Hukum Perwakafan*h.11

⁹ M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai* (Jakarta : Ciber PKTTI-UI, 2001) hal. 30

¹⁰ Abi Al-Mawahib Abdul Wahab Bin Ahmad Ali Al-Kisasi, *Mizan Qubro*, (Bairut : Daar Al-Fikr, 1978 cet ke 2) hal. 378

bertumpu. Adapun dalam terminology rukun adalah suatu yang dianggap menentukan disiplin tertentu.

Para ulama bersepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun-rukun tersebut meskipun ada perbedaan antara para jumbuh ulama namun pada dasarnya memiliki maksud yang sama.

Unsur-unsur wakaf (Rukun-rukun wakaf) ada empat yaitu:

- a. Orang –orang yang berwakaf (wakif)
- b. Harta yang diwakafkan (Maukuf)
- c. Tempat berwakaf (Maukukuf ‘alaih), yaitu tempat kemana diwakafkanya harta tersebut.
- d. Shighat wakaf (Aqad wakaf). Yaitu sesuatu pernyataan timbang terima harta wakaf dari si wakaf kepada maukuf alaih. Kalau kepada orang tertentu hendaklah ada qobul, tetapi kalau wakaf untuk umum tidak disyaratkan qobul.¹¹

Dari empat rukun di atas menurut sebagian beras ulama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Wakif

Orang yang mewakafkan disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria yaitu:

- a. Merdeka.

¹¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan*,h. 32

Menurut Al-baijuri, wakaf yang dilakukan oleh seorang budak maka tidak sah, karena wakaf adalah pengangguran hak milik dengan cara memberikan harta itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang di miliknya adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, menurut abu zahrah, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakilnya.

b. Berakal sehat.

Meurut Asy-syarbini, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (baligh).

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan

Orang yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf yang dilakukan oleh

orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah, karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.¹²

Masalah lain yang berkaitan dengan orang yang berwakaf iniyang dipertimbangkan oleh para fuqoha. Diantaranya mengenai wakaf yang diberikan oleh orang yang bukan beragama islam, dan wakaf orang yang mempunyai hutang. Mengenai wakaf yang dilakukan oleh orang yang bukan Agama islam para fuqoha sepakat bahwa salah satu latar wakaf itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka untuk menjawab wakif yang bukan Agama islam perlu dikemukakan pendapat para fuqoha yang menyatakan bahwa wakif yang bukan islam dan untuk tujuan maksiat tidak sah. Selanjutnya mereka berbeda pendapat mengenai cara penilaian taqarrub tersebut, apakah taqarrub tersebut ditinjau dari kaca mata islam atau kaca mata selain islam saja.

Sekalipun Islam tidak dinyatakan sebagai syarat wakif, tetapi bila diperhatikan bahwa wakaf itu sebagai suatu amal yang sangat besar pahalanya dan syarat memperoleh dari Allah adalah iman dan ihsan, maka wakaf-wakaf

¹² Dini Handayani, pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia,(Serang : Dinas Pendidikan Prov.Banten, 2011), hal.36

yang ada pahalanya itu adalah wakaf yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman atau orang yang menganut Agama Islam.

2. Benda yang Diwakafkan (Maukuf)

Pada zaman Rasulullah, yang disyariatkan sifat-sifat harta yang diwakafkan, ialah harta yang tahan lama seperti, tanah, kebun, sumur. Namun para ulama berpendapat harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda-benda tidak bergerak saja tapi benda-benda bergerakpun yang bermanfaat seperti kitab-kitab ilmu pengetahuan, bangunan, uang dan sebagainya.

Syarat benda yang diwakafkan itu ada empat macam yaitu:

a. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)

Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, benda dan harta lain yang tidak dapat dipindahkan. Maksud harta yang bernilai adalah : *pertama*, bernilai secara etimologi, yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat menjamin jika terjadi sesuatu. *Kedua*, harta itu dapat digunakan dalam jual-beli, pinjam-meminjam serta bias digunakan sebagai hadiah.

b. Harta wakaf harus jelas

Para fuqoha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf adalah harta itu harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Oleh karena

itu, meskipun wakif mengatakan “aku mewakafkan sebagian dari hartaku, namun tidak ditunjukkan hartanya, maka batal tidak sah wakafnya. Demikian juga wakaf tidak sah ketika wakif itu berkata “aku wakafkan salah satu dari dua rumah ini” namun tidak ditentukan rumah yang mana.

c. Merupakan harta milik wakif

Tidak ada perbedaan dikalangan fuqoha bahwa wakaf tidak sah, kecuali jika wakaf itu berasal dari harta milik pewakaf sendiri. Sebab, wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya suatu kepemilikan menjadi harta wakaf. Untuk itu seorang pewakaf haruslah seorang pemilik dari harta yang diwakafkan atau ia adalah orang yang berhak untuk mewakafkan terhadap suatu harta, yaitu dengan diwakilkannya Oleh pemilik harta wakaf atau pendapat wasiat untuk melaksanakan itu.

d. Harta wakaf itu bias diserahkan bentuknya.

Setiap harta yang diwakafkan harus bias diserahkan bentuknya agar sah wakafnya. Sebab, sesuatu yang tidak boleh diwakafkan menyebabkan wakaf itu tidak sah.

Para fuqoha berbeda pendapat tentang bentuk harta yang bisa diserahkan terimakan untuk berwakaf. Ulama hanafiah berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan, kecuali benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak atau harta bergerak yang memiliki ikatan (hak milik) sebagian ;agi berpendapat harta yang boleh diwakafkan adalah setiap harta yang tidak

bergerak dan yang bergerak. Bahkan ulama malikiyah menambahkan bahwa wakaf dari sesuatu yang bermanfaat sah hukumnya.¹³

3. Penerima wakaf (Maukuf Alaih)

Maukuf Alaih yaitu orang berhak menerima dari manfaat harta yang diwakafkan, wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan syariat islam.

Sayyid sabiq, membagi sasaran wakaf kepada dua macam yaitu wakaf khairi dan wakaf dzurri, pengertian dari keduanya yaitu

a. Wakaf Khairai (wakaf umum)

Wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren rumah sakit, rumah yatim piatu, tanah perkuburan dan lain sebagainya.

b. Wakaf dzurri (wakaf keluarga atau wakaf ahli)

Wakaf keluarga atau wakaf ahli (disebut juga wakaf khusus) adalah wakaf yang khusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga wakif maupun orang lain.

Menurut ulama sah hukumnya mewakafka sesuatu kepada keluarga, wakaf keluarga diperbolehkan dengan melihat praktek perwakafan dijamin Rasulullah, seperti Umar bin khattab yang memberikan wakafnya kepada

¹³ Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang*,.....39

orang-orang kafir, dzul qurba, untuk memerdekakan budak, untuk berjuang di jalan Allah, untuk tamu dan sabilillah. Yang dimaksud dengan dzul qurba adalah keluarga, baik kaya atau miskin ahli waris maupun bukan.¹⁴

4. Shighat Wakaf (Akad wakaf)

Shighat wakaf adalah rukun wakaf yang sangat penting, ulama hanafiah memandangnya sebagai satu-satunya rukun dalam transaksi wakaf. Mereka berpendapat bahwa rukun wakaf hanyalah ikrar atau pernyataan dengan menggunakan kalimat-kalimat tertentu. Abu Yusuf menegaskan bahwa wakaf telah terjadi dan telah terpisah dari milik pewakaf ketika ikrarnya diucapkan tanpa menunggu tindakan lebih lanjut. Dari madzhab syafi'i, memandang bahwa wakaf harus dilaksanakan dengan ikrar atau pernyataan, tanpa ikrar atau pernyataan hukumnya tidak sah. Alasannya, karena wakaf merupakan transaksi yang bersifat memindahkan hak kepada orang lain seperti halnya jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Ikrar atau pernyataan merupakan satu-satunya cara untuk mengetahui tujuan seseorang dalam melaksanakan tindakan.¹⁵

Para fuqoha berpendapat bahwa shighat wakaf, seperti rukun yang lain juga harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. *Shighat* wakaf itu harus mengandung pernyataan yang berarti bahwa harus bersifat kekal. Menurut jumbuh selain Malikiyah, wakaf itu tidak

¹⁴ Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang*,...h.43

¹⁵ Muhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Kementrian Agama RI, 2010), hal. 135.

boleh bersifat sementara sebab wakaf itu dilakukan adalah taqarrub kepada Allah, karena tidak sepantasnya sementara. Sedangkan menurut malikiyah wakaf boleh dilakukan dengan bersifat sementara untuk sekian tahun atau beberapa bulan misalnya, kemudian harta wakaf tersebut kembali lagi kepada pemiliknya.

- b. *Shighat* itu harus mengandung arti tegas dan tunai dan tidak boleh ditangguhkan untuk masa yang akan datang sebab wakaf itu mengandung ketentuan pemindahan pemilikan ketika akad diucapkan. Jadi shighat itu tidak boleh bersyarat seperti ucapan “saya wakafkan sebagian harta saya setelah bulan depan” ini adalah menurut jumhur selain Malikiyah, menurut yang disebut terakhir, wakaf itu boleh bersyarat dan boleh ditangguhkan realisasinya pada masa yang telah ditetapkan oleh orang yang berwakaf.
- c. *Shighat* wakaf adapun syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab saja, menurut imam Hanafi dan Hambali, baik untuk wakaf pada orang tertentu maupun tidak. Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki dan Syafi’i dalam akad wakaf harus ada ijab dan qabul, jika wakaf ditunjukkan kepada pihak atau orang tertentu.
- d. *Shighat* wakaf itu harus tidak diikat dengan syarat yang batil. Seperti orang yang berwakaf mensyaratkan barang yang diwakafkan tetap sebagai miliknya. Atau mensyaratkan barang yang diwakafkan tetap

sebagai miliknya. Atau mensyaratkan sebagian dari hasil wakaf itu untuk perbuatan maksiat.

- e. Khusus bagi madzhab Syafi'iyah wakaf tersebut harus mengandung penjelasan atau tujuan wakaf. Artinya seorang yang berwakaf harus menjelaskan kemana dan untuk siapa dan untuk apa wakaf itu diberikan.¹⁶

Meskipun nadzir tidak dimasukkan dalam rukun wakaf oleh para mujtahid, tetapi para ulama sepakat bahwa dalam hal pelaksanaan wakaf, wakif diisyaratkan untuk menunjuk nadzir wakaf mengingankan nadzir mempunyai peran penting dalam menjaga harta wakaf. Nadzir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf tersebut. Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi nadzir selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.¹⁷

Nadzir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan terhadap harta benda wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan wakif. Bila harta wakaf berupa tanah pertanian misalnya, nadzir berhak menanaminya sendiri, membeli dan mengerjakan hal-hal yang perlu untuk menanaminya, boleh juga menyewakan kepada orang lain dan membagi hasil yang diperoleh kepada yang berhak menerimanya. Namun demikian nadzir tidak boleh

¹⁶ Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang*,h.44

¹⁷ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan*,h.34

menggadaikan harta wakaf untuk tanggungan hutang harata wakaf atau tanggungan hutang tujuan wakaf. Sebab, apabila nadzir dibenarkan menggadaikan harta wakaf ada kemungkinan amalan hwakaf itu terhenti karena wakaf itu harus dijual atau disita untuk melunasi hutang tersebut.

Begitu pentingnya nadzir atas pengelolaan wakaf diharapkan nadzir memiliki profesionalitas dalam memanaaj harta wakaf agar agar tujuan wakaf dapat tercapai dan harta benda wakaf dapat berdaya guna bagi umat.

C. Tujuan Dan Fungsi wakaf

Jika dilihat dari pengertian wakaf itu sendiri wakaf memiliki makna yang lebih luas, mencakup semua transaksi yang memisahkan hak yang ditunjukan untuk keperluan ibadah dan sosial atau untuk kesejahteraan umum seperti peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu wakaf tidak mensyaratkan transaksi untuk jangka waktu yang tak terbatas (*mua'abbad*). Dengan demikian praktek wakaf lebih terbuka, mengakomodir berbagai transaksi yang diberikan untuk jangka waktu terbatas (*mu'aqqad*), sehingga hak-hak yang bersifat sementara dapat diwakafkan.

Menurut undang-undang nomor 41 Tahun 2004, tujuan dan fungsi wakaf adalah wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Rumusan dan fungsi wakaf yang demikian menunjukkan langkah maju,

fungsi wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibada dan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum seperti, memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan, dan lain sebagainya.¹⁸

D. Macam-macam wakaf

Wakaf yang dikenal dalam syariat Islam dapat dilihat dari penggunaannya/ yang memanfaatkan benda wakaf ada dua macam:

والوقف آيانا يكون الوقف على الأ حفاد اوالأقارب ومن بعدهم الى الفقهاء,
ويسمى هذا بالوقف الأ هلى أو والذرى.
وأحياناً يكون الوقف على أبواب الخير ابتداءً ويسمى بالوقف ألخبرى

Wakaf itu adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan sesudah mereka itu orang fakir miskin . wakaf yang demikian itu wakaf ahli atau wakaf dzurri (keluarga). Dan wakaf itu terkadang pula diperuntukan bagi kebijakan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan khairi (kebijakan). Dengan demikian wakaf itu berbentuk : 1) Wakaf Ahli/Wakaf Dzurri, 2) Wakaf Khairi.¹⁹

Wakaf ahli/wakaf dzurri kadang-kadang juga disebut dengan wakaf ‘alal aulad. Yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial

¹⁸ Muhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implementasinya....h. 176*

¹⁹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan,.....h. 34*

dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan kerabat sebdiri. Jadi yang menikmati manfaat harta benda wakaf ini sangat terbatas kepada yang termasuk golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si wakif.

Wakaf keluarga ini secara hukum dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Buqhori dan Imam muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga. Di ujung Hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

.....قد سمعت ماقلت فيها, وأنى أرى أن تجعلها في الأقربين, فقسّمها أبو
طلحة أقاربه وبنى عمّه

“...Aku telah mendengar tentang ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikanya kepada keluarga terdekat. “Maka Abu Thalhah membagikan untuk para keluarga dan anak-anak pamanya”²⁰

Pada perkembangan selanjutnya wakaf dzurri ini diaanggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam mengelola dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang disertai harta wakaf ini. Lebi-lebih kalau keturunan keluarga tersebut sudah berlangsung kepada anak cucunya.

Di beberapa Negara tertentu, seperti di Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair tanah wakaf untuk keluarga telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf bentuk ini tidak produktif.²¹

²⁰ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan*,h. 35

²¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan*,h. 35

Jenis wakaf yang kedua yaitu wakaf khairi (wakaf umum) yang dipergunakan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, tanah pekuburan dan lain sebagainya. Wakaf khairi inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi yang bersangkutan, kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya..²²

Wakaf khairi merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya jika dilihat dari segi manfaat kegunaannya merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan baik dibidang keagamaan khusus seperti peribadatan, perekonomian, kebudayaan kesehatan dan sebagainya. Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan tidak hanya untuk keluarga tertentu.

Tentang berbagai jenis penggunaan wakaf khairiyang pernah dan masih dilaksanakan di berbagai Negara Islam sebagai berikut:

“ Beberapa macam wakaf yang masih kedapatan dalam masyarakat Islam sampai kini, yakni wakaf yang ditunjukkan untuk memberikan perbelanjaan buat:

1. Masjid-masjid.
2. Sekolah-sekolah.

²² Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang*,....h.48

3. Perpustakaan umum.
4. Rumah sakit.
5. Penginapan orang musyafir.
6. Rumah-rumah miskin.
7. Air minum untuk umum.
8. Persiapan senjata, kendaraan buat perang.
9. Persiapan perlengkapan pejuang –pejuang.
10. Asrama-asrama buat mujahidin.
11. Perbaikan jembatan/jalan umum.
12. Kolam-kolam ditengah padang.
13. Makam/kuburan.
14. Perawatan yatim piatu.
15. Pemeliharaan anak-anak gelandangan.
16. Penyantunan orang-orang lumpuh dan orang-orang buta.
17. Pemeliharaan lansia.
18. Penyantunan orang yang baru keluar dari penjara.
19. Pinjaman buat pedagang dan lain-lain.
20. Bantuan bibit buat petani.
21. Perkebunan buah-buahan buat lalu lintas.
22. Alat perkakas buat membantu pertanian.
23. Wakaf-wakaf kebaktian seperti untuk membaca Al-Qur'an, membeli belanja ulama

24. Wakaf untuk penyakit jiwa.

Di Thrapulasi (Lubnan) ada semacam wakaf yang mempekerjakan dua orang yang diberi tugas untuk berjalan keliling di tempat-tempat orang sakit. Di situ petugas harus bercakap-cakap secara lunak sekedar terdengar oleh si sakiit.

25. Wakaf untuk bantuan perkawinan.

Yaitu wakaf uyang menyediakan fonds (dana) untuk mengawinkan pemuda-pemuda/pemudi-pemudi yang dia atau keluarganya tidak memiliki kemampuan untuk membiayai ongkos perkawinan.

26. Wakaf guci tempat air susu.

27. Wakaf air susu.

28. Wakaf untuk ternak.

29. Wakaf untuk menyantuni hewan.²³

E. Harta benda yang diwakafkan

Harta benda wakaf adalah harta benda dimiliki dan dikuasai oleh pewakaf secara sah. Salah satu unsur penting dalam perwakafan adalah “harta benda wakaf” yang hendak diwakafkan oleh orang yang hendak berwakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa salah satu syarat utama yang harus dipenuhi mengenai harta benda wakaf adalah harta benda yang hendak diwakafkan dimiliki dan dikuasai oleh pewakaf secara sah.

²³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan*,h. 37

Dengan demikian berarti harta benda yang dapat diwakafkan oleh pewakaf hanya sebatas harta yang nyata-nyata dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh pewakaf secara sah. Sebab walaupun seseorang memiliki dan menguasai sesuatu harta, akan tetapi kepemilikan dan penguasaan tersebut tidak diperoleh secara sah, maka harta tersebut tidak memenuhi syarat untuk diwakafkan. Atau sebaliknya diperoleh secara sah, akan tetapi harta benda tersebut tidak dimiliki dan dikuasai, harta seperti ini tidak memenuhi syarat untuk diwakafkan. Sebab berpotensi untuk timbul persoalan hukum dibelakang hari.

Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan persoalan perwakafan, menentukan bahwa harta benda wakaf itu terdiri dari: a. Benda tidak bergerak, dan b. Benda bergerak (Pasal 16). Peraturan perundangan perwakafan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan benda tidak bergerak tersebut meliputi: hak atas tanah, hak atas bangunan, hak atas tanaman, hak milik atas satuan rumah susun dan benda tidak bergerak lain. Sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan perwakafan, bahwa hak atas tanah yang menjadi objek wakaf tersebut adalah hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangan baik sudah maupun yang belum terdaftar. Hak-hak yang sudah terdaftar, misalnya Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai. Sedangkan yang belum terdaftar, misalnya Hak Milik Adat, Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang dimiliki seseorang. Selain hak atas tanah, hak yang dapat diwakafkan adalah hak atas bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana

dikemukakan di atas. Misalnya seseorang memiliki beberapa petak toko di suatu pusat perbelanjaan. Pemilik toko tersebut dapat mewakafkan satu petak atau beberapa petak dari bangunan toko yang dimilikinya itu.

Selanjutnya yang dapat diwakafkan oleh seseorang pewakaf adalah tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Dalam hal ini yang diwakafkan adalah berupa pohon atau pokok tanaman yang berada dan tumbuh di atas tanah, sedangkan tanahnya tidak diwakafkan. Misalnya wakaf pohon kelapa, wakaf pohon sawit, wakaf pohon durian, wakaf pohon duku dan lain-lain sebagainya. Wakaf pohon ini banyak ragamnya, misalnya yang dilakukan masyarakat beberapa Desa di Kabupaten Asahan yang mewakafkan pokok kelapa yang dimilikinya untuk kepentingan pembangunan Mesjid. Caranya, setiap panen kelapa, hasil penjualan buah kelapa dari pokok kelapa yang diwakafkan itu diserahkan kepada Nazhir Mesjid. Hasil penjualan panen buah kelapa tersebut terus diserahkan selama pokok kelapa itu berbuah atau selama diperlukan. Apalagi Undang-Undang wakaf juga membuka peluang untuk berwakaf dalam jangka waktu tertentu.

Berikutnya yang dapat diwakafkan adalah hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya seseorang memiliki sebuah rumah yang terdapat dalam satuan rumah susun, maka hak milik atas satuan rumah susun yang dimilikinya itu dapat diwakafkan. Demikian juga benda-benda lain yang oleh Undang-Undang digolongkan kepada

benda tidak bergerak. Misalnya Kapal Laut yang tonasenya digolongkan kepada benda tidak bergerak.

Selain benda tidak bergerak, benda yang bergerak juga dapat diwakafkan, asalkan saja benda tersebut tidak habis karena dikonsumsi seperti beras, minyak makan, kue-kuean, minuman dan barang-barang lainnya yang dapat habis karena dikonsumsi. Pasal 16 ayat (3) UU Wakaf menegaskan benda-benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah berupa uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf berupa benda bergerak misalnya wakaf uang, uang wakaf ini kemudian diinvestasikan, dan hasil investasi yang diperoleh dipergunakan sesuai dengan kehendak pewakaf, misalnya untuk membantu fakir miskin, biaya pendidikan dan lain-lain. Wakaf uang ini potensinya sangat besar, sebab selain pewakaf tidak mesti kaya (karena uang lima ratus rupiah pun dapat diwakafkan), juga lebih mudah untuk diinvestasikan. Dengan mudahnya untuk diinvestasikan tentu akan lebih cepat untuk menghasilkan, kalau wakaf sudah menghasilkan maka pewakaf akan lebih cepat untuk memperoleh aliran pahala.

Objek wakaf berupa logam mulia, misalnya berupa koin emas, atau barang-barang perhiasan lainnya. Sedangkan objek wakaf berupa surat berharga misalnya berupa saham di perusahaan, pada saat perusahaan membagi deviden atas saham-saham, maka deviden atas saham yang telah diwakafkan dipergunakan sesuai dengan tujuan yang dikemukakan oleh pewakaf pada saat berwakaf.

Benda bergerak lainnya yang dapat diwakafkan adalah kendaraan, misalnya pemilik kendaraan mewakafkan kendaraan yang dimilikinya untuk transport anak-anak Panti Asuhan. Selanjutnya benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah hak atas kekayaan intelektual (HAKI), misalnya seorang pengarang buku, mewakafkan hak cipta yang dimilikinya atas sebuah buku, selanjutnya royalti yang diperoleh dari penjualan buku tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf oleh pengarang buku yang telah mewakafkan haknya.

Selain benda-benda bergerak yang dikemukakan diatas, yang digolongkan kepada benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah hak sewa. Misalnya seseorang pewakaf menyewa sebuah rumah selama dua tahun, kemudian hak sewa selama dua tahun tersebut diwakafkan untuk kepentingan tempat tinggal pelajar dan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Begitu juga benda-benda bergerak lainnya yang dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Demikianlah beberapa hal penting mengenai harta benda yang dapat diwakafkan, mudah-mudahan uraian di atas dapat mendorong umat Islam untuk berlomba-lomba melaksanakan ibadah wakaf. Sebab, ternyata harta benda yang dapat diwakafkan tersebut sangat beragam, dan dengan itu tentunya terbuka peluang yang seluas-luasnya kepada segenap umat Islam untuk berwakaf sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya.

Mengenai penggunaan harta benda wakaf tentunya sangat beragam pula. Selain digunakan seperti yang selama ini (untuk kuburan, pertapakan mesjid dan

madrasah), dimungkinkan juga digunakan untuk membantu fakir miskin, untuk permodalan usaha, untuk bantuan kesehatan, beasiswa dan hal-hal lain yang bermanfaat untuk kepentingan umat Islam dan kepentingan umum lainnya. Selain itu penting untuk diingat, hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa ibadah wakaf merupakan salah satu dari tiga amalan (dua yang lainnya adalah anak yang saleh dan ilmu yang bermanfaat) yang tidak putus kalau seseorang itu meninggal dunia. Untuk itu, ibadah wakaf layak untuk dijadikan sebagai gaya hidup kaum Muslimin.